



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Gelatik RT04 Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., advokat pada LBH Posbakumadin Tanah Grogot, yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka gantikan dengan pidana berupa **6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru dengan imei 863852059961771 dan nomor HP 082250667542
 - 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru dengan imei 868848058778690 dan nomor HP 085694546460.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mudan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-141/Paser/Enz.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HARJOKO als JOKO bin WARDOYO** bersama – sama dengan Saksi **EDY HERIYADI Als EDI Bin NURANI** (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi **SHALIMIN Als IMIN Bin YUSRAN** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Gelatik Rt. 004 Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO sedang di rumahnya di JL. Gelatik RT.004 Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa ditelfon oleh Saksi EDY HERIYADI Als EDI Bin NURANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata *“nanti imin kerumahmu bawa shabuku jok”* kemudian Terdakwa menjawab *“iya”*, kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA Saksi SHALIMIN Als IMIN Bin YUSRAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic warna kuning kemudian Saksi IMIN membuka 1 (satu) bungkus plastic warna kuning tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastic warna kuning tersebut berisi 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu beratnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) gram kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IMIN untuk menghubungi Saksi EDI dengan menggunakan handphone Saksi IMIN kemudian Terdakwa yang berbicara dengan Saksi EDI dan berkata *“ini imin sudah ada dirumahku, sudah ada bahannya (shabu)”* kemudian Saksi EDI menjawab *“iya, kalo mau pakai pakai aja”* dan Terdakwa menjawab *“nggak*

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



enak lah nggak ada kamu” dan Saksi EDI menjawab “nggak papa pakai aja shabunya” dan selanjutnya Saksi IMIN membuka salah satu dari 3 (tiga) plastic klip yang berisi Shabu milik Saksi EDI dan mengambil sedikit Shabu tersebut dan memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah dibawa oleh Saksi IMIN dan langsung menyambungkan kedalam bong yang sudah dibawa Saksi IMIN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi IMIN mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama sama dengan rician Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi IMIN menghisap sebanyak 4 (empat) kali, kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Saksi IMIN menyimpan Shabu milik Saksi EDI tersebut didalam lemari kamar Terdakwa dan Saksi IMIN pulang kerumahnya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Saksi IMIN datang kerumah Terdakwa untuk mengobrol dengan Terdakwa, tidak lama kemudian serira pukul 17.30 WITA datang Saksi EDI datang kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WITA Saksi IMIN mengambil 1 (satu) bungkus plastic warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah platik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang beratnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh gram) didalam lemari Terdakwa dan Saksi IMIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna kuning tersebut kepada Saksi EDI kemudian Saksi EDI memeriksa dan selanjutnya Saksi EDI mengajak Terdakwa dan Saksi IMIN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Saksi EDI mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu dari salah satu platik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok takar dan memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi IMIN untuk dimasukkan kedalam pipet milik Saksi IMIN, kemudian Saksi IMIN memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkannya ke sedotan yang terhubung ke bong, kemudian Terdakwa, Saksi EDI dan Saksi IMIN mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama sama masing – masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu Saksi IMIN pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi EDI beristirahat, hingga pada sekira pukul 11.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu Saksi EDI memanggil Terdakwa kedalam kamar Terdakwa dan berkata “*mau kah kamu shabunya satu bal (50 gram) jok*” kemudian Terdakwa menjawab “*nggak ed satu kantong (5gram) aja*” kemudian Saksi EDI menjawab “*iya sudah jok*” kemudian Saksi EDI memberikan Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, Kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika tersebut dan Terdakwa simpan didalam kotak rokok milik Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi EDI menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar mandi Rumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Sdr.TONO (DPO) menelfon Terdakwa dan berkata "*jok adakah shabumu*" dan Terdakwa menjawab "*ada punya temanku*" kemudian Sdr. TONO (DPO) berkata "*satu kantong (5 gram) berapa*" dan Terdakwa menjawab "*enam juta lima ratus ton*" kemudian Sdr. TONO berkata "*ya sudah kucukupin dulu uangku jok*" dan telepon tersebut terputus, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Sdr. TONO datang kerumah Terdakwa dan berkata "*adakah shabunya jok aku mau ngambil*" dan Terdakwa menjawab "*ada itu punya temanku*" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 5 gram yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. TONO dan Sdr.TONO memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.TONO langsung pergi dari rumah Terdakwa, setelah itu uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi EDI sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk membeli keperluan dirumah, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi IMIN datang kerumah Terdakwa tidak lama setelah Saksi IMIN datang kerumah Terdakwa, Saksi IMIN mengeluarkan 1 (satu) paket plastik plastic klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dari kantong celana dan mengambil sedikit dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu mengkonsumsi narkotika tersebut bersama – sama, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sekira pukul 11.00 WITA Saksi IMIN pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 WITA Saksi IMIN kembali kerumah Terdakwa untuk mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi EDI hingga sekira pukul 16.20 WITA Terdakwa, saksi IMIN dan Saksi EDI didatangi anggota kepolisian di sebuah rumah di Jl. Gelatik Rt. 004 Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi IMIN dan Saksi EDI dengan disaksikan oleh Saksi ACHMAD DAMSIRI Bin MASDUKI dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning di dalam kamar mandi yang di buka isinya terdapat 1 (satu) buah kotak Merk

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"WELLCOM" warna putih, 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warnahitam, dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar, dan di temukan juga 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp43.800.000.- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1919" warna biru muda di atas Kasur dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol "DA 5549 WG" beserta STNK di dalam rumah milik Saksi EDI, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru, di atas Kasur tersebut adalah barang barang milik Terdakwa dan di temukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" di parkir di depan rumah adalah barang barang milik Saksi SHALIMIN Als IMIN Bin YUSRAN dan atas kejadian tersebut petugas kepolisian membawa Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07033/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 21068/NNF /2024 dan 21068/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 179/10966.00/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 99,59 (sembilan puluh

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



sembilan koma lima sembilan) gram, dan berat bersih 94,55 (sembilan puluh empat koma lima lima) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, dan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 180/10966.00/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU Y ANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya..
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HARJOKO als JOKO bin WARDOYO** bersama – sama dengan **Saksi EDY HERIYADI Als EDI Bin NURANI** (dilakukan penuntutan terpisah) dan **Saksi SHALIMIN Als IMIN Bin YUSRAN** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Gelatik Rt. 004 Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“percobaan atau**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO sedang di rumahnya di JL. Gelatik RT.004 Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa ditelfon oleh Saksi EDY HERIYADI Als EDI Bin NURANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata “*nanti imin kerumahmu bawa shabuku jok*” kemudian Terdakwa menjawab “*iya*”, kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA Saksi SHALIMIN Als IMIN Bin YUSRAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic warna kuning kemudian Saksi IMIN membuka 1 (satu) bungkus plastic warna kuning tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastic warna kuning tersebut berisi 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu beratnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) gram kemudian Terdakwa dan Saksi IMIN mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah selesai Saksi IMIN menyimpan Shabu milik Saksi EDI tersebut didalam lemari kamar Terdakwa dan Saksi IMIN pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 16.20 WITA Terdakwa, saksi IMIN dan Saksi EDI didatangi anggota kepolisian di sebuah rumah di Jl. Gelatik Rt. 004 Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi IMIN dan Saksi EDI dengan disaksikan oleh Saksi ACHMAD DAMSIRI Bin MASDUKI dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning di dalam kamar mandi yang di buka isinya terdapat 1 (satu) buah kotak Merk “WELLCOM” warna putih, 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warnahitam, dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar, dan di temukan juga 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp43.800.000.- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merk “VIVO 1919” warna biru muda di atas Kasur dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol “DA 5549 WG” beserta STNK di dalam rumah milik Saksi EDI, kemudian

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru, di atas Kasur tersebut adalah barang barang milik Terdakwa dan di temukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" di parkir di depan rumah adalah barang barang milik Saksi SHALIMIN Als IMIN Bin YUSRAN dan atas kejadian tersebut petugas kepolisian membawa Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07033/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 21068/NNF /2024 dan 21068/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 179/10966.00/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 99,59 (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan) gram, dan berat bersih 94,55 (sembilan puluh empat koma lima lima) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, dan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 19.30 WITA bahwa di sebuah rumah di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.20 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sdr Edy Heriyadi als Edi Bin Nurani, Sdr Shalimin als Imin Bin Yusran dan Sdr Harjoko als Joko Bin Hardoyo di sebuah rumah di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu Sdr Achmad Damsiri dan ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi di dalam kamar mandi rumah Sdr Harjoko, 3 (empat) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



warna hitam, uang tunai sejumlah Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1919" warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol "DA 5549 WG" beserta STNK milik Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru di atas kasur yang semuanya adalah barang-barang milik sdr Harjoko Als Joko. Serta ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" yang diparkir di depan rumah, adalah barang-barang Milik Sdr. Shalimin Als Imin. Atas kejadian tersebut, Sdr Edy Heriyadi als Edi, Sdr Shalimin als Imin dan Sdr Harjoko als Joko;

- Bahwa barang bukti shabu yaitu 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning adalah milik Sdr edy Heriyadi als Edi sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian adalah milik Sdr Shalimin als Imin;
- Bahwa Sdr Edy Heriyadi als Edi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada teman Sdr Rizki Lestari als Riski dengan perantara Sdr Rizki Lestari als Riski yang posisinya berada dalam Rutan kelas 2B Tanah Grogot. Sdr Edy Heriyadi als Edi sudah mendapatkan shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram. Sedangkan Sdr Shalimin mendapatkan shabu dari Sdr Edy Heriyadi;
- Bahwa peran dari Sdr Harjoko als Joko adalah rumahnya menjadi tempat penyimpanan shabu sekaligus ikut menjualkan shabu milik Sdr Edy Heriyadi sedangkan peran Sdr Shalimin als Imin adalah yang mengambilkan shabu saat Sdr Edy Heriyadi als Edi membeli shabu melalui Sdr Riski Lestari;
- Bahwa tujuan dari Sdr Edy Heriyadi als Edi, Sdr Shalimin als Imin dan Sdr Harjoko als Joko terkait shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ditemukan, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi terkecuali terkait barang bukti dimana Terdakwa menyangkal dan keberatan bahwa seluruhnya adalah uang hasil narkoba melainkan dari uang barang bukti tersebut sebagian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah pinjaman dari Adik Terdakwa untuk Terdakwa membeli rumah atau mengontrak rumah di Long Ikis;

2. Saksi Edy Heriyadi als Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Sdr Shalimin als Imin oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 16.20 WITA di sebuah rumah di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Saksi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, 3 (empat) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, uang tunai sejumlah Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1919" warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol "DA 5549 WG" beserta STNK milik Saksi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru di atas kasur yang semuanya adalah barang-barang milik Terdakwa. Serta ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" yang diparkir di depan rumah, adalah barang-barang Milik Sdr Shalimin als Imin;

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Sdr Riski Lestari als Riski. Saksi sudah mendapatkan shabu dari Sdr Riski Lestari als Riski sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram;
- Bahwa untuk pengambilan shabu yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, Saksi bertanya kepada Sdr Riski Lestari als Riski ketersediaan shabu, kemudian Sdr Riski Lestari als Riski menjawab ada, dan setelah itu Sdr Riski Lestari als Riski menginformasikan agar mengambil shabu yang dijejakkan di Jembatan Layang di Kuaro. Kemudian setelah Saksi mengambil shabu tersebut, Saksi membawanya ke rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah Saksi buka terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang nilainya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan baru Saksi berikan uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi bayarkan kepada Sdr Riski Lestari als Riski melalui MBanking BCA milik Saksi dikirim ke rekening atas nama RESY PRISUSANTI milik Sdr Riski Lestari als Riski. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WITA, saat Saksi berada di daerah Api-api Penajam Paser Utara, Saksi dihubungi Sdr Riski Lestari als Riski mengatakan ada barang (shabu) mau turun dan menawarkan siapa yang mau. Saksi kemudian menjawab ada anggota Saksi orang Kuaro yang bisa mengambil. Sdr Riski Lestari als Riski lalu menjawab apakah anggota Saksi bisa mengambil di daerah Legai Batu Kajang dan Saksi menjawab bisa. Kemudian Saksi menghubungi Sdr Shalimin als Imin meminta agar mengambil shabu di daerah Legai dan kemudian dibawa ke rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi mengirimkan nomor HP Sdr Shalimin als Imin kepada Sdr Riski Lestari als Riski. Kemudian sekira Pukul 15.30 WITA Sdr Riski Lestari als Riski mengirim pesan kepada Saksi berkata Sudah yang Saksi tahu artinya shabu tersebut sudah diambil Sdr Shalimin als Imin. Kemudian sekira Pukul 16.00 WITA, Saksi dihubungi oleh nomor HP Sdr Shalimin als Imin namun yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara Terdakwa berkata bahwa Imin sudah datang dan Saksi menjawab, kalau mau menggunakan shabu ambil saja sedikit. Kemudian sekira Pukul 17.30 WITA, Saksi datang dan mengajak Terdakwa dan Sdr Shalimin als Imin untuk menggunakan shabu bersama dan kemudian Sdr Shalimin als Imin memberikan 1 (satu) kantong plastik kuning dan setelah Saksi buka berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing beratnya 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhan sekira 150 (seratus lima puluh) gram. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr Shalimin als Imin, dan kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing beratnya 50 (lima puluh) gram sehingga keseluruhan sekira 150 (seratus lima puluh) gram Saksi simpan di kamar mandi rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Saksi mengambil shabu dari kamar mandi rumah Terdakwa dan membaginya menjadi 11 (sebelas) paket shabu dengan rincian 2 (dua) paket shabu masing-masing 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket shabu seberat 15 (lima belas) gram dan 7 (tujuh) paket shabu masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu beratnya 1 (satu) gram di dalam kamar Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket 50 (lima puluh) gram namun Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) paket 5 (lima) gram. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WITA datang Sdr Shalimin als Imin dan Saksi kembali memberikan Sdr Shalimin als Imin 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram. Setelah itu tidak lama Sdr Riski Lestari als Riski menghubungi Saksi meminta setoran kemudian Saksi mentransfer uang kepada Sdr Riski Lestari als Riski sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari MBanking BCA Saksi ke rekening yang dipegang Sdr Riski Lestari atasnama Resy Prisusanti. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi pergi ke daerah Long Ikis dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dini hari Pukul 01.00 WITA, Saksi menghubungi anggotanya yaitu Gandrung, Sdr Harun dan Sdr Junjun mengatakan bahwa sudah ada shabu dan meminta untuk datang ke Jemparing. Kemudian sekira Pukul 01.30 WITA datang Sdr Gandrung dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram untuk dijual terlebih dahulu oleh Sdr Gandrung dan uang yang harus dibayar jika laku semua yaitu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya tidak lama datang Sdr Harun dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram untuk dijual terlebih dahulu oleh Sdr Harun dan uang yang harus dibayar jika laku semua

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



yaitu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian datang Sdr Jujum dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram untuk dijual terlebih dahulu oleh Sdr Jujum dan uang yang harus dibayar jika laku semua yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian Saksi pulang kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Klempang Sari, Kuaro, Kabupaten Paser. Saat sedang berada di rumah tersebut sekitar Pukul 11.00 WITA datang Sdr Shalimin als Imin memberikan uang tunai kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian sekitar Pukul 16.20 WITA datang petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari transaksi shabu tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) gram shabu;
- Bahwa untuk transaksi shabu yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi telah membayar sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening yang dipegang Sdr Riski Lestari als Riski yaitu atas nama Resy Prisusanti dengan rincian yang pertama pada tanggal 23 Agustus 2024 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian yang keempat pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk pengambilan shabu kedua pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, Saksi baru mengirimkan uang kepada Sdr Riski Lestari als Riski Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa pengantar shabu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembantu Saksi dalam menjualkan shabu sedangkan peran Sdr Shalimin als Imin juga menjualkan shabu dan yang mengambilkan shabu yang dijejakkan atas informasi dari Sdr Riski Lestari als Riski;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr Riski Lestari als Riski karena pernah sama-sama berada di Rutan Kelas 2B Tanah Grogot karena perkara narkoba. Nama kontak Sdr Riski Lestari als Riski di HP Saksi adalah Bos Reski dengan nomor HP +45491591;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak semuanya merupakan hasil dari narkoba karena uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



puluh juta rupiah) adalah pinjaman dari Adik Saksi untuk Saksi membeli rumah atau mengontrak rumah di Long Ikis;

- Bahwa Saksi dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Shalimin als Imin Bin Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Terdakwa oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 16.20 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira Pukul 00.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Garuda RT 02 Desa Klempang Sari, Kuaro, Kab Paser, Kalimantan Timur, Saksi dihubungi oleh Sdr Edy Heriyadi meminta Saksi meminta untuk mengambil shabu dan memerintahkan Saksi untuk berangkat karena di jalan akan ada yang menghubungi Saksi. Selanjutnya Saksi berangkat menuju Batu Kajang dan saat Saksi di perjalanan singgah di warung makan, Saksi dihubungi oleh orang tidak dikenal meminta Saksi untuk jalan ke dekat jembatan Legai Batu Kajang karena ada anggota si penelepon akan menghubungi Saksi. Sesampainya Saksi di dekat jembatan Legai Saksi dihubungi oleh Orang yang tidak Saksi kenal menanyakan posisi Saksi dan kemudian Orang tersebut meminta Saksi menunggu sebentar. Setelah itu Saksi dihubungi kembali oleh Orang tersebut dan meminta Saksi mengambil shabu di bahwa tiang listrik dekat jembatan Legai. Saksi kemudian melihat bungkusan kantong plastik warna kuning dan mengambil bungkusan tersebut dan berjalan pulang menuju Kuaro. Saat diperjalanan Saksi menghubungi Sdr Edy Heriyadi als Edi menginformasikan bahwa shabu sudah Saksi bawa dan selanjutnya Sdr Edy Heriyadi als Edi meminta agar shabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi masuk ke dalam kamar dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna kuning tersebut dan Saksi lihat ada 3 (tiga)

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kantong plastik klip paket besar narkoba jenis shabu. Saat itu Terdakwa meminta Saksi agar menghubungi Sdr Edy Heriyadi als Edi dan kemudian Terdakwa yang mengangkat telepon dan berbicara kepada Sdr Edy Heriyadi mengatakan bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa berikut shabunya. Setelah itu Saksi mendengar Sdr Edy Heriyadi als Edi berkata kalau mau memakai shabu dipakai saja. Kemudian Saksi mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket shabu tersebut dan lalu memasukkan ke dalam pipet dan memakai shabu bersama dengan Terdakwa. Selesai memakai shabu, kemudian Saksi memasukkan shabu milik Sdr Edy Heriyadi als Edi tersebut ke dalam almari di kamar Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr Edy Heriyadi als Edi dan masuk ke kamar tempat Saksi berada. Setelah mengobrol sebentar tidak lama Saksi mengambil shabu di dalam almari Terdakwa dan kemudian Saksi serahkan kepada Sdr Edy Heriyadi als Edi setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi. Kemudian pada Pukul 21.00 WITA Saksi kembali ke rumah Terdakwa. Saat tersebut ada Terdakwa dan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan kemudian Saksi diberi 1 (satu) paket shabu sekitar 1 (satu) gram oleh Sdr Edy Heriyadi dan kemudian Saksi pulang membawa 1 (satu) paket shabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul 08.30 WITA Saksi bangun tidur pergi ke kebun sawit dekat rumah Saksi untuk menggunakan shabu. Setelah menggunakan shabu tersebut Saksi kembali ke rumah dan kemudian kembali lagi ke kebun sawit untuk memuat sawit. Sebelum memuat sawit tersebut Saksi kembali menggunakan shabu milik Saksi sampai habis. Setelah Saksi selesai memuat sawit Saksi kembali ke rumah Saksi untuk madni dan kemudian pada Pukul 20.00 WITA Saksi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Sdr Edy Heriyadi als Edi yang lalu kemudian Sdr Edy Heriyadi als Edi memberikan lagi 1 (satu) paket shabu kepada Saksi dengan berat 1 (satu) gram. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Saksi pergi ke kebun sawit dengan membawa 1 (satu) paket shabu milik Saksi tersebut, sesampainya di kebun sawit Saksi lalu menggunakan shabu tersebut dan membagi menjadi 5 (lima) paket untuk Saksi jual. Tidak lama Saksi dihubungi Wawan ingin membeli shabu kemudian sekira Pukul 11.00 WITA datang Wawan di kebun memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ratus ribu rupiah) dan Saksi lalu memberikan 1 (satu) paket shabu dan lalu Wawan pergi. Tidak lama kemudian Emon menghubungi Saksi mengatakan ingin membeli shabu dan selanjutnya Emon juga datang ke kebun sawit menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu. Tidak lama kemudian Wawan kembali menghubungi Saksi menanyakan stok shabu dan Saksi meminta Wawan agar menunggu di bendungan. Saksi lalu mendatangi Wawan dan kemudian Wawan memberi Saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi lalu memberikan 1 (satu) paket shabu. Kemudian Saksi pulang untuk sholat Jumat, setelah itu Saksi ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu yang masih tersisa tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket shabu milik Saksi dan memakai shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selesai memakai shabu tersebut sisa shabu milik Saksi, Saksi masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana Saksi. Lalu Saksi memberikan uang penjualan shabu kepada Sdr Edi Heriyadi als Edi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Saksi dimana uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok dan tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan kemudian sekira Pukul 16.20 WITA Saksi ke kamar mandi dan saat Saksi berada di dapur rumah Terdakwa terjadi penangkapan;

- Bahwa ketika penangkapan terjadi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi di dalam kamar mandi rumah Saksi, 3 (empat) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, uang tunai sejumlah Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1919" warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol "DA 5549 WG" beserta STNK milik Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selain itu

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru di atas kasur yang semuanya adalah barang-barang milik Terdakwa. Serta ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" yang diparkir di depan rumah, adalah barang-barang Milik Saksi;

- Bahwa barang bukti HP milik Saksi adalah yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan orang yang menjejalkan shabu yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdr Edy Heriyadi als Edi membeli shabu, Saksi hanya diminta oleh Sdr Edy Heriyadi als Edi untuk mengambil shabu di daerah Batu Kajang dan selanjutnya Saksi dihubungi oleh Nomor telepon yang tidak Saksi kenal. Setelah dikepolisian baru Saksi tahu bahwa shabu tersebut dari Sdr Edy Heriyadi als Edi;
- Bahwa Saksi baru sekali diminta mengambil shabu oleh Sdr Edy Heriyadi als Edi, dengan imbalan Saksi diberikan shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 16.20 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi tepatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa ditelepon oleh Sdr Edy Heriyadi als Edi mengatakan bahwa nanti Sdr Shalimin als Imin akan datang membawa shabu ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 16.00 WITA, datang Sdr Shalimin als Imin membawa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang kemudian dibuka oleh Sdr Shalimin als Imin dan Terdakwa lihat plastik tersebut berisi 2 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu beratnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) gram. Terdakwa kemudian menyuruh Sdr Shalimin als Imin menghubungi Sdr Edy Heriyadi als Edi menggunakan handphone milik Sdr Shalimin als Imin dimana Terdakwa yang berbicara, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr Edy Heriyadi als Edi bahwa Sdr Shalimin als Imin sudah dirumah Terdakwa dan bahan sudah ada. Sdr Edy Heriyadi als Edi kemudian menjawab dengan menawarkan kalau Terdakwa mau memakai shabu pakai saja dan setelah itu Sdr Shalimin als Imin membuka 1 (satu) dari 3 (tiga) paket shabu tersebut dan mengambil sedikit dan kemudian digunakan bersama dengan Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Sdr Shalimin als Imin memasukkan shabu tersebut di dalam almari di kamar Terdakwa dan kemudian Sdr Shalimin als Imin pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 17.00 WITA datang Sdr Shalimin als Imin ke rumah Terdakwa, 30 menit kemudian datang Sdr Edy Heriyadi als Edi, dan sekira Pukul 18.30 WITA Sdr Shalimin als Imin mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang beratnya 150 (seratus lima puluh) gram. Kemudian Sdr Edy Heriyadi als Edi mengajak Terdakwa dan Sdr Shalimin als Imin untuk memakai shabu bersama. Setelah selesai memakai shabu Sdr Shalimin als Imin pulang dan kemudian Sdr Edy Heriyadi beristirahat. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Sdr Edy Heriyadi als Edi menawarkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bal yaitu 50 (lima puluh) gram namun Terdakwa meminta 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram saja. Setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Tono ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa mengatakan harganya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sekira Pukul 13.30 WITA Tono datang ke rumah Terdakwa membeli shabu tersebut. Setelah shabu tersebut laku terjual dari uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr Edy Heriyadi als Edi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan rumah. Selanjutnya datang Sdr Shalimin als Imin membawa 1 (satu) paket shabu dan mengeluarkan dari kantong celananya kemudian memakai shabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selesai menggunakan shabu Sdr Shalimin als Imin pulang ke rumahnya dan kembali datang sekira Pukul 14.00 WITA. Saat Terdakwa bersama dengan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin mengobrol di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin;

- Bahwa ketika penangkapan terjadi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, 3 (empat) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, uang tunai sejumlah Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1919" warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol "DA 5549 WG" beserta STNK milik Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru di atas kasur yang semuanya adalah barang-barang milik Terdakwa. Serta ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" yang diparkir di depan rumah, adalah barang-barang Milik Sdr Shalimin als Imin;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti shabu, hanya ditemukan 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Sdr Edy Heriyadi sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 179/10966.00/2024 tanggal 02 September 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nama Tersangka EDY HERIYADI als EDI Bin NURANI DKK berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 99,59 (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan) gram, dan berat bersih 94,55 (sembilan puluh empat koma lima lima) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, dan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 07033/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21068/2024/NNF dan 21069/2024/NNF milik Tersangka EDY HERIYADI als EDI Bin NURANI dan Tersangka SHALIMIN als IMIN Bin YUSRAN adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru dengan imei 863852059961771 dan nomor HP 082250667542;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru dengan imei 868848058778690 dan nomor HP 085694546460;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 16.20 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, 3 (empat) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, uang tunai sejumlah Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1919" warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol "DA 5549 WG" beserta STNK milik Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru di atas kasur yang semuanya adalah barang-barang milik Terdakwa. Serta ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" yang diparkir di depan rumah, adalah barang-barang Milik Sdr Shalimin als Imin;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi tepatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa ditelepon oleh Sdr Edy Heriyadi als Edi mengatakan bahwa nanti Sdr Shalimin als Imin akan datang membawa shabu ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 16.00 WITA, datang Sdr Shalimin als Imin membawa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang kemudian dibuka oleh Sdr Shalimin als Imin dan Terdakwa lihat plastik tersebut berisi 2 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu beratnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) gram. Terdakwa kemudian menyuruh Sdr Shalimin als Imin menghubungi Sdr Edy Heriyadi als Edi menggunakan handphone milik Sdr Shalimin als Imin dimana Terdakwa yang berbicara, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr Edy Heriyadi als Edi bahwa Sdr Shalimin als Imin sudah dirumah Terdakwa dan bahan sudah ada. Sdr Edy Heriyadi als Edi kemudian menjawab dengan menawarkan kalau Terdakwa mau memakai shabu pakai saja dan setelah itu Sdr Shalimin als Imin membuka 1 (satu) dari 3 (tiga) paket shabu tersebut dan mengambil sedikit dan kemudian digunakan bersama dengan Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Sdr Shalimin als Imin memasukkan shabu tersebut di dalam almari di kamar Terdakwa dan kemudian Sdr Shalimin als Imin pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 17.00 WITA datang Sdr Shalimin als Imin ke rumah Terdakwa, 30 menit kemudian datang Sdr Edy Heriyadi als Edi, dan sekira Pukul 18.30 WITA Sdr Shalimin als Imin mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang beratnya 150 (seratus lima puluh) gram. Kemudian Sdr Edy Heriyadi als Edi mengajak Terdakwa dan Sdr Shalimin als Imin untuk memakai shabu bersama. Setelah selesai memakai shabu Sdr Shalimin als Imin pulang dan kemudian Sdr Edy Heriyadi beristirahat. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Sdr Edy Heriyadi als Edi menawarkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bal yaitu 50 (lima puluh) gram namun Terdakwa meminta 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram saja. Setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Tono ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa mengatakan harganya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sekira Pukul 13.30 WITA Tono datang ke rumah Terdakwa membeli shabu tersebut. Setelah shabu tersebut laku terjual dari

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr Edy Heriyadi als Edi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan rumah. Selanjutnya datang Sdr Shalimin als Imin membawa 1 (satu) paket shabu dan mengeluarkan dari kantong celananya kemudian memakai shabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selesai menggunakan shabu Sdr Shalimin als Imin pulang ke rumahnya dan kembali datang sekira Pukul 14.00 WITA. Saat Terdakwa bersama dengan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin mengobrol di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin;

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti shabu, hanya ditemukan 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Sdr Edy Heriyadi sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-141/Paser/Enz.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 16.20 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk “WELLCOM” warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, 3 (empat) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak Merk “WELLCOM” warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, uang tunai sejumlah Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1919" warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol "DA 5549 WG" beserta STNK milik Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru di atas kasur yang semuanya adalah barang-barang milik Terdakwa. Serta ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" yang diparkir di depan rumah, adalah barang-barang Milik Sdr Shalimin als Imin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 179/10966.00/2024 tanggal 02 September 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nama Tersangka EDY HERIYADI als EDI Bin NURANI DKK berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 99,59 (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan) gram, dan berat bersih 94,55 (sembilan puluh empat koma lima lima) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, dan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 07033/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21068/2024/NNF dan 21069/2024/NNF milik Tersangka EDY HERIYADI als EDI Bin NURANI dan Tersangka SHALIMIN als IMIN Bin YUSRAN adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa dan Sdr EDY HERIYADI als EDI Bin NURANI DKK tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan adalah buruh tani/pekebun. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki



atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 16.20 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

- Bahwa ketika penangkapan terjadi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, 3 (empat) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, uang tunai sejumlah Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO 1919" warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA BBS warna hitam dengan Nopol "DA 5549 WG" beserta STNK milik Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru di atas kasur yang semuanya adalah barang-barang milik Terdakwa. Serta ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah sendok takar di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna hitam dan di temukan juga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru dengan Nopol "KT 3419 EV" yang diparkir di depan rumah, adalah barang-barang Milik Sdr Shalimin als Imin;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi tepatnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gelatik RT 04 Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa ditelepon oleh Sdr Edy Heriyadi als Edi mengatakan bahwa nanti Sdr Shalimin als Imin akan datang membawa shabu ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 16.00 WITA, datang Sdr Shalimin als Imin membawa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang kemudian dibuka oleh Sdr Shalimin als Imin dan Terdakwa lihat plastik tersebut berisi 2 (tiga) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu beratnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) gram. Terdakwa kemudian

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Sdr Shalimin als Imin menghubungi Sdr Edy Heriyadi als Edi menggunakan handphone milik Sdr Shalimin als Imin dimana Terdakwa yang berbicara, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr Edi Heriyadi als Edi bahwa Sdr Shalimin als Imin sudah dirumah Terdakwa dan bahan sudah ada. Sdr Edy Heriyadi als Edi kemudian menjawab dengan menawarkan kalau Terdakwa mau memakai shabu pakai saja dan setelah itu Sdr Shalimin als Imin membuka 1 (satu) dari 3 (tiga) paket shabu tersebut dan mengambil sedikit dan kemudian digunakan bersama dengan Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Sdr Shalimin als Imin memasukkan shabu tersebut di dalam almari di kamar Terdakwa dan kemudian Sdr Shalimin als Imin pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 17.00 WITA datang Sdr Shalimin als Imin ke rumah Terdakwa, 30 menit kemudian datang Sdr Edy Heriyadi als Edi, dan sekira Pukul 18.30 WITA Sdr Shalimin als Imin mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang beratnya 150 (seratus lima puluh) gram. Kemudian Sdr Edy Heriyadi als Edi mengajak Terdakwa dan Sdr Shalimin als Imin untuk memakai shabu bersama. Setelah selesai memakai shabu Sdr Shalimin als Imin pulang dan kemudian Sdr Edy Heriyadi beristirahat. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Sdr Edy Heriyadi als Edi menawarkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bal yaitu 50 (lima puluh) gram namun Terdakwa meminta 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram saja. Setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Tono ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa mengatakan harganya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sekira Pukul 13.30 WITA Tono datang ke rumah Terdakwa membeli shabu tersebut. Setelah shabu tersebut laku terjual dari uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr Edy Heriyadi als Edi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan rumah. Selanjutnya datang Sdr Shalimin als Imin membawa 1 (satu) paket shabu dan mengeluarkan dari kantong celananya kemudian memakai shabu besama dengan Terdakwa dan Sdr Edy Heriyadi als Edi. Selesai menggunakan shabu Sdr Shalimin als Imin pulang ke rumahnya dan kembali datang sekira Pukul 14.00 WITA. Saat

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa bersama dengan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin mengobrol di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin;

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti shabu, hanya ditemukan 6 (enam) paket shabu berbagai macam berat dan ukuran yang terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip saabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Merk "WELLCOM" warna putih dan 3 (tiga) paket plastik klip shabu di temukan di dalam dompet kecil warna hitam di dalam kantong plastik warna kuning milik Sdr Edy Heriyadi als Edi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Sdr Edy Heriyadi sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu berbagai macam berat dan ukuran dengan Netto 94,55 (sembilan puluh empat koma lima lima) gram milik Sdr Edy Heriyadi als Edi. Bahwa peran dari Terdakwa adalah rumahnya menjadi tempat penyimpanan shabu sekaligus ikut menjualkan shabu milik Sdr Edy Heriyadi, Terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Sdr Edy Heriyadi sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana Ad.3 di atas, didapatkan fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu berbagai macam berat dan ukuran dengan Netto 94,55 (sembilan puluh empat koma lima lima) gram milik Sdr Edy Heriyadi als Edi. Bahwa peran dari Terdakwa adalah rumahnya menjadi tempat penyimpanan shabu sekaligus ikut menjualkan shabu milik Sdr Edy Heriyadi, Terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Sdr Edy Heriyadi sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkotika tersebut, telah bermufakat dengan Sdr Edy Heriyadi als Edi dan Sdr Shalimin als Imin. Bentuk permufakatan jahat tersebut adalah rumah Terdakwa dijadikan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu tersebut dan juga Terdakwa ikut menjualkan shabu milik Sdr Edy Heriyadi als Edi;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru dengan imei 863852059961771 dan nomor HP 082250667542;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru dengan imei 868848058778690 dan nomor HP 085694546460;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARJOKO Als JOKO Bin WARDOYO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20S" warna biru dengan imei 863852059961771 dan nomor HP 082250667542;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y51" warna biru dengan imei 868848058778690 dan nomor HP 085694546460;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TALHAH, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)